

**LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
TAHUN 2020**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUNINGAN
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Kuningan, Desember 2020

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN



H. RAJI, SE., M.MKes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610127 198503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	17
1.3. Maksud dan Tujuan	20
BAB II HASIL PENELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	22
2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	22
2.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	24
2.3. Kebijakan Strategis	32
2.4. Penghargaan	33
BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DARI DPRD KABUPATEN KUNINGAN ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG- JAWABAN BUPATI KUNINGAN TAHUN 2019	34
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	36
BAB V PENUTUP	37
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2020 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah, sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan, antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pembangunan yang berwawasan kependudukan merupakan bagian yang cukup penting dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan Visi Kabupaten Kuningan yaitu : **“ Kuningan MAJU (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023”** dan Misi kesatu (dari 5 misi) Kabupaten Kuningan, yaitu **“ Membangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya Dengan Jiwa Kepemimpinan Nu SAJATI ”**.

Dengan sasaran Terwujudnya kualitas pelayanan publik untuk mencapai tujuan Membangun birokrasi yang efisien dan aparatur yang profesional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan misi tersebut. Sebagai lembaga pelayan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas sangat berat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pengelolaan kependudukan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan tonggak sangat penting untuk memulai reformasi di bidang administrasi kependudukan dengan melaksanakan pengelolaan kependudukan secara lebih profesional.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta

perlindunganyang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuanyang diskriminatif.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Penting dalam bidang kependudukan;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu;

5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang, tentang Administrasi Kependudukan melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

1.1.1. Gambaran Umum

Kependudukan dan Pencaatatan Sipil merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah, sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan, antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pembangunan yang berwawasan kependudukan merupakan bagian yang cukup penting dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan Visi Kabupaten Kuningan yaitu : ***“Kuningan MAJU (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023”*** dan Misi kesatu (dari 5 misi) Kabupaten Kuningan, yaitu ***“Membangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya Dengan Jiwa Kepemimpinan Nu SAJATI ”.***

Dengan sasaran Terwujudnya kualitas pelayanan publik untuk mencapai tujuan Membangun birokrasi yang efisien dan aparatur yang profesional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan misi tersebut. Sebagai lembaga pelayan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas sangat berat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pengelolaan kependudukan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan tonggak sangat penting untuk memulai reformasi di bidang administrasi kependudukan dengan melaksanakan pengelolaan kependudukan secara lebih profesional.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan sesuai Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1.1.2.1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan lingkup tugasnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 37 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan Penetapan Kebijakan teknis Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pengoordinasian dan Pengendalian pelaksanaan tugas Dinas;
- c. Pemberian dan Pelaksanaan Pelayanan Umum;d.Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan Kepegawaian kepada semua unsur di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dokumen Perencanaan Dinas;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.

Sekretariat Dinas terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Perencanaan.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran

penduduk. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

- 1) Seksi Identitas Penduduk;
- 2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.

4. Bidang Pencatatan Sipil :

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil

Bidang pencatatan sipil terdiri dari :

- 1) Seksi Kelahiran dan Kematian;
- 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari :

- 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan :

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :

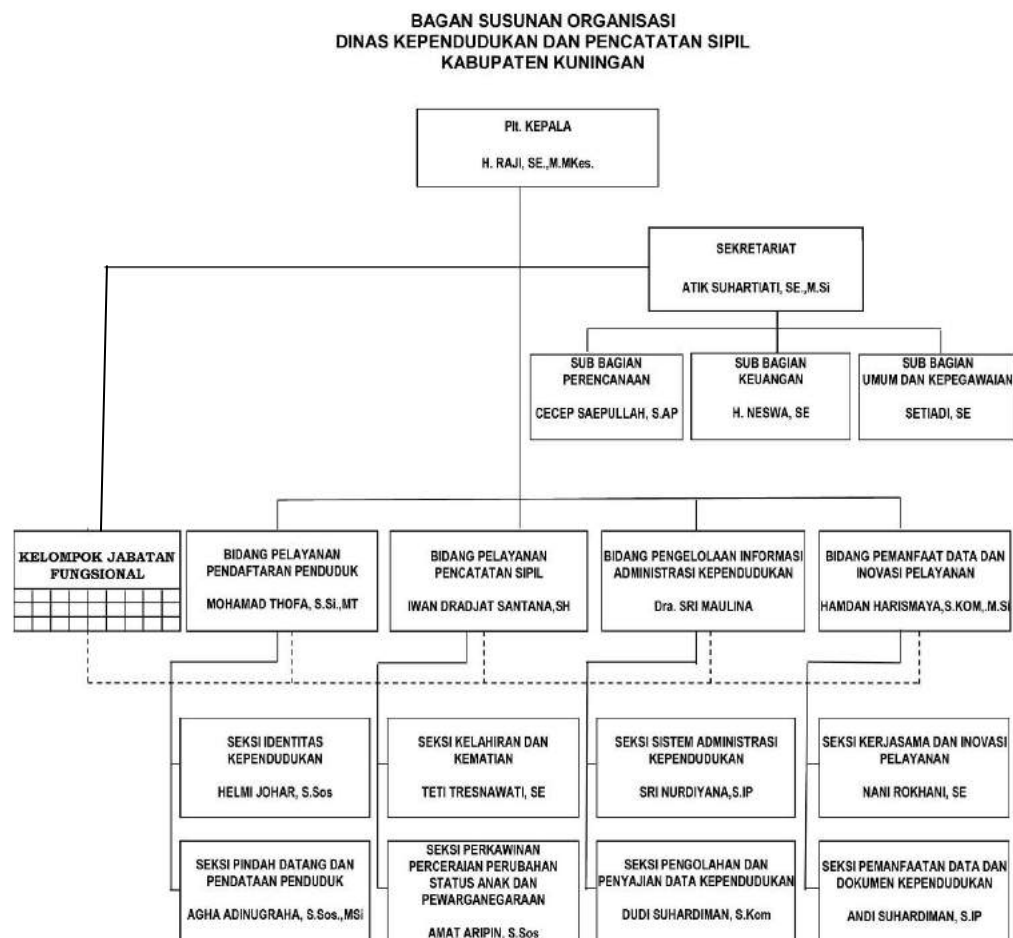
- a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :

- 1) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 37 Tahun 2016 dan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan tahun 2020.



1.1.4. Sumber Daya Manusia

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per Desember Tahun 2020 didukung oleh personil sebanyak 43 orang PNS, dengan rincian sebagai berikut :

1. Plt. Kepala Dinas = 1 orang
2. Sekretaris = 1 orang
3. Kepala Bidang = 4 orang
4. Kepala Sub Bagian = 3 orang
5. Kepala Seksi = 8 orang
6. Fungsional Arsiparis Penyelia = 1 orang
7. Staf PNS = 25 orang

Menurut Golongan :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan dan Jenis Kelamin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Tahun 2020.

No.	Golongan	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			Lk	Pr	
1	Ia	Juru Muda	0	0	0
2	Ib	Juru Muda Tk. I	0	0	0
3	Ic	Juru	0	0	0
4	Id	Juru Tk. I	0	0	0
Jumlah Gol. I			0	0	0
5	Ila	Pengatur Muda			
6	Ilb	Pengatur Muda Tk. I	1	0	1
7	Ilc	Pengatur	1	1	2
8	Ild	Pengatur Tk. I	0	0	0
Jumlah Gol. II			2	1	3
9	IIla	Penata Muda	1	1	2
10	IIlb	Penata Muda TK. I	5	6	11
11	IIlc	Penata	5	7	12
12	IIld	Penata Tk. I	9	2	11
Jumlah Gol. III			20	16	36
13	IVa	Pembina	1	1	2
14	IVb	Pembina Tk. I	1	0	1

15	IVc	Pembina Utama Muda	1	0	1
16	IVd	Pembina Utama Madya	0	0	0
Jumlah Gol. IV			3	1	4
Total			25	18	43

Dari tabel diatas dapat dilihat dari jumlah pegawai 43 orang Golongan IV berjumlah 4 orang, Golongan III berjumlah 36 orang dan Golongan II berjumlah 3 Orang.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan sebagai Berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kuningan Tahun 2020.

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			Lk	Pr
1	S2	5 orang	4	1
2	S1	29 orang	17	12
3	D3	1 orang	-	1
4	SLTA/SMK	8 orang	4	4

Sumber data Tahun 2020 (Data per Desember)

Dari Jumlah tersebut pegawai yang berpendidikan S2 berjumlah 5 orang, S1 berjumlah 29 orang, D3 berjumlah 1 orang dan SLTA berjumlah 8 orang. Susunan kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.3
Daftar Nama PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kuningan Tahun 2020

No.	Nama / NIP	Jabatan	Pendidikan
1.	H. Raji, SE., M.Mkes. 19610127 198503 1 003	Plt. Kepala Dinas	S2
2.	ATIK SUHARTIATI, SE., M.Si. 19641029 199003 2 002	Sekretaris	S2
3.	MOHAMAD THOFA, S.Si., MT. 19691101 199901 1 001	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	S2
4.	IWAN DRAJAT SANTANA, SH. 19630628 199010 1 001	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	S1
5.	Dra. SRI MAULINA 19660627 199202 2 001	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	S1
6.	HAMDAN HARISMAYA, S.Kom., M.Si. 19770124 200501 1 007	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	S2
7.	HELMY JOHAR, S.Sos. 19710819 200604 1 002	Kepala Seksi Identitas Penduduk	S1
8.	AGHA ADHINUGRAHA, S.Sos., M.Si. 19810102 201001 1 001	Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	S2
9.	AMAT ARIPIIN, S.Sos. 19640823 199202 1 001	Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	S1
10.	TETI TRESNAWATI, SE. 19760225 201001 2 001	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian	S1
11.	DUDI SUHARDIMAN, S.Kom. 19730817 200801 1 005	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	S1
12.	SRI NURDIYANA, S.IP. 19830727 201001 2 001	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	S1
13.	NANI ROKHANI, SE. 19781008 200901 2 001	Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	S1
14.	ANDI SUHARDIMAN, S.IP. 19710715 200701 1 013	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	S1
15.	H. NESWA, SE. 19681007 200112 1 003	Kepala Sub Bagian Keuangan	S1
16.	CECEP SAEPUILLAH, S.AP. 19791105 199903 1 004	Kepala Sub Bagian Perencanaan	S1
17.	SETIADI, SE. 19830307 201001 1 002	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S1
18.	SUHENDI 19660419 198812 1 001	Arsiparis Penyelia	SMA
19.	Hj. KUSMINI, SE. 19640618 198603 2 011	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	S1
20.	YUDI RUHYADI, SE. 19650310 200112 1 003	Analisis Informasi	S1
21.	ARY SUSANTO, S.Sos. 19740910 200801 1 003	Pengolah Data Pelayanan	S1
22.	TOTO HENDRIYANTO, SE. 19700301 199303 1 004	Pengolah Data Pelayanan	S1
23.	ELI HERLINA, S.AP. 19750208 200701 2 006	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	S1

No.	Nama / NIP	Jabatan	Pendidikan
24.	H. SUNARLI, S.IP. 19660718 199403 1 007	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	S1
25.	Dra. NINING CASMINI 19681004 201001 2 001	Pengelola Gaji	S1
26.	ANENG JUNENGSIH, SE. 19700322 200604 2 004	Pengolah Data	S1
27.	UUS USMARA, S.Sos. 19710310 2007011 1 011	Analisis Rencana Program Dan Kegiatan	S1
28.	YANI SUSANI, S.Sos. 19771001 200901 2 001	Penata Laporan Keuangan	S1
29.	ADE RENI NURAPRILLAH, S.IP. 19780404 200701 2 015	Pengelola Laporan Perencanaan	S1
30.	E. ROHEMAH 19640710 199104 2 001	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	SMA
31.	MARYATIAH 19670814 199203 2 008	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	SMA
32.	N. CICIH SUWARSIH 19661130 199303 2 005	Pengadministrasian Kependudukan	SMA
33.	NANA MULYANA 19680306 199403 1 013	Pengadministrasi Kependudukan	SMA
34.	NENENG MULYANENGSIH, S.Kom. 19810126 201001 2 001	Analisis Sistem Informasi Dan Jaringan	S1
35.	MAMAN SULAEMAN, S.IP. 19760404 200701 1 013	Pengelola Mutasi Penduduk	S1
36.	DENNI ABDURAHIM, SE. 19820922 201001 1 001	Verifikator Keuangan	S1
37.	IWAN IRWANA, SE. 19810318 201001 1 001	Bendahara	S1
38.	HERNI, A.Md. 19741004 200701 2 014	Pengelola Akuntansi	D3
39.	H. AGUS ANDI KUSUMAH, SH. 19640820 200701 1 019	Pengelola Kepegawaian	S1
40.	ENGKUN KURNIASIH, SE. 19790920 200901 2 002	Pengadministrasi Kepegawaian	S1
41.	AHMAD SALIM 19720521 200701 1 008	Pengadministrasi Kependudukan	SMA
42.	TITA NOVITA 19751110 200701 2 014	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	SMA
43.	AGUS SURYANA 19750819 201409 1 001	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	SMA

Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang mendukung fasilitas pelaksanaan tugas-tugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020 sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari :

- Tenaga Sopir = 1 Orang

- Cleaning service = 2 Orang
- Penjaga Malam/Kantor = 6 Orang
- Penjaga Loker Pendaftaran Penduduk = 1 Orang
- Operator Komputer = 13 Orang
- Tenaga Administrasi = 6 Orang

Fasilitas Kantor

Fasilitas kantor yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut :

- Ruang Kerja Pimpinan = 1 unit
- Ruang Sekretariat = 1 unit
- Ruang Kepala Bidang = 4 unit
- Ruang Rapat (aula) = 1 unit
- Ruang Perekaman KTP-el = 1 unit
- Ruang Keuangan = 1 unit
- Gudang = 2 unit

Fasilitas Ruang dan Peralatan Kerja Fasilitas ruang kerja yang dilengkapi dengan fasilitas AC (Air Conditioner) sebanyak 8 (delapan) ruangan sedangkan ruangan yang lain masih menggunakan sistim ventilasi (jendela)

Kendaraan Dinas

- Roda 4 (empat) = 5 unit dengan kondisi Baik
- Roda 2 (dua) = 10 unit dengan kondisi baik

Fasilitas kantor lainnya berupa kursi, meja dan lemari arsip pada umumnya tersedia, tetapi masih ada kekurangan dan akan dilengkapi sesuai kebutuhan.

1.2. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019;

- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023;
- 20) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 21) Peraturan Bupati Kuningan No 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administrasi Denda Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
- 22) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- 23) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Lainnya di Kabupaten Kuningan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Laporan Keterangan salah satu bentuk dalam pelaksanaan pembangunan yang dapat digunakan sebagai sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi media evaluasi kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan laporan ini, selain sebagai bahan kajian bagi pimpinan laporan ini juga merupakan :

1. Bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020.
2. Pedoman dalam penyusunan program dalam kegiatan dimasa yang akan datang, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berlanjut sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
3. Tolok ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penilaian kinerja.
4. Sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelola kegiatan.
5. Penyediaan data dan informasi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018 - 2023.

Seperti yang ditetapkan dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2020 bahwa untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

Tabel 2.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga : Jumlah Kepala Keluarga x 100% = (355.639 : 398.360) x 100% = 89,14%	Persen	80,55	89,14

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
2.	Cakupan Kepemilikan KTP elektronik	Jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP Elektronik : Jumlah Penduduk Wajib KTP x 100% = (870.863 : 875.198) x 100% = 99,50%	Persen	98	99,50
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran : jumlah penduduk x 100% = (978.893 : 10179.793) x 100% = 82,97%	Persen	79,45	82,97

2.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 2.2
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Admnaistrasi Kependudukan dan Pencatan Sipil			Persen	100	86,60	5.508.114.023	4.769.917.583			
				1. Program Penataan Administrasi Kependudukan		Persen	100	84,06	4.588.114.023	3.856.685.614			
				1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyelenggara Administrasi Kependudukan	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan administrasi kependudukan	Persen	100	96,79	456.180.000	441.534.700	Masih kurangnya sapras penunjang penyelenggaraan adminduk	Pengadaan sapras penunjang penyelenggaraan adminduk	
				2. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Meningkatnya cakupan kepemilikan KK dan KTP	Persen	100	100	100.000.000	100.000.000	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan KTP	Mengadakan pelayanan keliling jemput bola ke desa-desa	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				3. Penerapan Sistem Pelayanan KK dan KTP ditengah	Terlaksananya perekaman KTP el bagi usia pemula di SMA/SMK	Persen	100	71,26	50.000.000	35.630.000	Karena masih banyak usia pemula yang belum terekam .	Mengajukan perekaman ke sekolah-sekolah (SMA?SMK)	
				4. Penataan Hasil Pelayanan Dokumen Kependudukan	Tertatanya arsip hasil pelayanan administrasi kependudukan	Persen	100	83,20	50.000.000	41.602.000	Arsip hasil pelayanan dokumen kependudukan belum tertata dengan baik	Pengadaan bok arsip untuk penyimpanan dokumen hasil pelayanan	
				5. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Meningkatnya kepemilikan Kartu Identitas Anaka (KIA) bagi usia 0 s.d 16 tahun	Persen	100	100	100.000.000	100.000.000	Masih banyak anak usia 0 s.d 16 tahun yang belum memiliki KIA	Mengadakan pelayanan melalui gebyar KIA	
				6. Peningkatan pelayanan prima	Meningkatnya kinerja pegawai dalam melayani masyarakat	Persen	100	99,77	130.000.000	129.700.000	Belum semua pegawai dukcapil memahami tata cara dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat	Diadakan work shop peningkatan pelayanan prima	
				7. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Administrasi	Terlaksananya sosialisasi bagi petugas tk. Kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan	Persen	100	81,05	3.603.682.000	2.920.776.914	Belum semua perangkat desa memahami tentang administrasi kependudukan	Diadakan sosialisasi tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	
				8. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Administrasi (Luncuran Tahun 2019)	Terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan	Persen	100	89,00	98.252.023	87.442.000	Terlambatnya pengadaan tinta ribbon, film untuk pencetakan KTP dan KIA	Pengadaan tinta ribbon, film dan cleaning kit	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				II. Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan		Persen	100	98,86	250.000.000	247.408.969			
				1. Peningkatan Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	peningkatan dan pemeliharaan jaringan SIAK	Persen	100	98,70	200.000.000	197.408.969	Kurang lancaranya pengiriman data hasil perekaman KTP dari Dinas dan kecamatan	Meningkatkan jaringan SIAK yang bekerjasama dengan PT. Telkom	
				2. Pemeliharaan Database Kependudukan	Meningkatnya kualitas database kependudukan	Persen	100	100	50.000.000	50.000.000	Masih ada data yang meninggal belum masuk ke laporan kematian	Pembersihan database secara berkala	
				III. Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi Kependudukan		Persen	100	99,95	295.000.000	294.854.000			
				1. Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Tahun 2019	Tersusunnya Buku Profil Kependudukan Kabupaten Kuningan Tahun 2019	Persen	100	100	50.000.000	50.000.000			
				2. Lokakarya Program Perjanjian Kerjasama antara Dinas/Instansi mengenai Data Warehouse (DWH)	Lokakarya Program Perjanjian Kerjasama antara Dinas/Instansi mengenai Data Warehouse (DWH)	Persen	100	99,90	145.000.000	144.854.000	Baru sedikit dinas/instansi yang mengajukan pemanfaatan perjanjian kerjasama (PKS)	Diadakan lokakarya program perjanjian kerjasama antara dinas/instansi pemerintah dan swasta mengenai data warehouse	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				3. Penyusunan Buku Agregat Kependudukan 2 semester tahun 2019	Tersusunnya buku agregat kependudukan 2 semester tahun 2019	Persen	100	100	50.000.000	50.000.000			
				4. Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Kabupaten	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan tingkat Kabupaten	Persen	100	100	50.000.000	50.000.000	Dinas/instansi pemerintah maupun swasta belum sepenuhnya memanfaatkan data kependudukan	Diadakan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan	
				IV. Program Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil		Persen	100	98,93	375.000.000	370.969.000			
				1. Pelayanan Akta-Akta Pencatatan Sipil	Terlaksananya kegiatan pelayanan Akta-akta catatan sipil	Persen	100	100	150.000.000	150.000.000	Masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran	Mengadakan pelayanan jemput bola pembuatan akta kelahiran	
				2. Percepatan Penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil	Terlaksananya kegiatan pelayanan keliling dan isbat masal	Persen	100	98,21	225.000.000	220.031.000	Masih banyak pasangan nikah siri atau sah secara agama tapi belum diakui oleh negara	Diadakan siding isbat nikah bagi pasangan nikah siri/secara agama	

Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas 4 (empat) program dan 16 (Enam belas) kegiatan, pagu anggaran Rp. 5.508.114.023,00 dan terealisasi Rp. 4.769.917.583,00 (86,60%) dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan

- (1) **Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyelenggara Administrasi Kependudukan** pagu anggaran Rp. 461.180.000,00 terealisasi Rp. 441.534.700,00 (96,79%), realisasi fisik 100%, output : terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan administrasi kependudukan, outcome : meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) **Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan**, pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 100.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100%, output : terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, outcome: meningkatnya pelayanan KK dan KTP.
- (3) **Penerapan Sistem Pelayanan KK dan KTP ditengah Masyarakat**, pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 35.630,00 (71,26%), realisasi fisik 100%, output : terlaksananya perekaman KTP-el bagi usia pemula, outcome : terekamnya wajib KTP bagi siswa/siswi di 10 sekolah SMU/SMK/MA.
- (4) **Penataan Hasil Pelayanan Dokumen Kependudukan**, pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. Rp. 41.602.000,00 (83,20%), realisasi

fisik 100%, ouput : terlaksananya kegiatan penataan hasil pelayanan dokumen kependudukan, outcome : tertatanya dokumen hasil pelayanan di 21 kecamatan.

- (5) **Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)**, pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 100.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100%, ouput : terlaksananya kegiatan pelayanan Kartu Identitas Anak, outcome : meningkatnya kepemilikan Kartu Identitas Anak.
- (6) **Peningkatan Pelayanan Prima**, pagu anggaran Rp. 130.000.000,00 terealisasi Rp. 129.700.000,00 (99,77%), realisasi fisik 100%, output : terlaksananya Workshop peningkatan pelayanan prima bagi pegawai Disdukcapil, outcome : meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat.
- (7) **Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan**, pagu anggaran Rp. 3.603.682,00 teralisasi sebesar Rp. 2.920.776.914,00 (81,05%), realisasi fisik 100% dengan output: terlaksananya sosialisasi bagi petugas tingkat Kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan serta output : meningkatnya pelayanan Dokumen Kependudukan.
- (8) **Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Administrasi (Luncuran Tahun 2019)**, pagu anggaran Rp. 98.252.023,00 terealisasi sebesar Rp. 87.442.000,00 (89,00%), output : terlaksananya pengadaan tinta ribbon, film dan cleaning kit, outcome : meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan.

2) Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

- (9) **Peningkatan Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**, pagu anggaran Rp. 200.000.000,00 terealisasi Rp. 197.408.969,00 (98,70%), realisasi fisik 100%, output : terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan jaringan SIAK Online, outcome : terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi kependudukan.
- (10) **Pemeliharaan Data Base Kependudukan**, pagu anggaran Rp.50.000.000,00 terealisasi Rp. 50.000.000,00 (100%) realisasi fisik 100%, output : terlaksananya kegiatan pemeliharaan database kependudukan, outcome: meningkatnya kualitas database kependudukan.

3) Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi Kependudukan

- (11) **Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Tahun 2019**, pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 50.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100%, output : tersusunnya Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kuningan Tahun 2019, outcome : meningkatnya data perkembangan kependudukan sebagai bahan penyusunan kebijakan.
- (12) **Lokakarya Program Perjanjian Kerjasama antara Dinas atau Instansi Mengenai Data Werehouse (DWH)**, pagu anggaran Rp. 145.000.000,00 terealisasi Rp. 144.854.000,00 (99,90%), realisasi fisik 100%, output : Lokakarya Program Perjanjian Kerjasama antara

Dinas atau Instansi Mengenai Data Warehouse (DWH), outcome : meningkatnya Perjanjian Kerjasama (PKS) dari dinas atau instansi mengenai data warehouse (DWH).

(13) **Penyusunan Buku Agregat Kependudukan 2 Semester Tahun**

2019, pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 50.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100%, output : tersusunnya buku agregat kependudukan 2 semester tahun 2019, outcome : meningkatnya perkembangan data kependudukan.

(14) **Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Kabupaten,**

pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp. 50.000.000,00 (100%), realisaasi fisik 100%, output : meningkatnya dinas/instansi pemerintah/swasta yang memanfaatkan data kependudukan.

4) Program Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil

(15) **Pelayanan Akta-Akta Catatan Sipil**, pagu anggaran Rp. 150.000.000,00

teralisasi Rp. 150.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100%, output : terlaksananya pelayanan akta-akta catatan sipil, outcome : meningkatnya kepemilikan akta kelahiran.

(16) **Percepatan Penerbitan Akta Catatan Sipil**, pagu anggaran Rp.

225.000.000,00 terealisasi Rp. 220.069.000,00 (98,21%), realisasi fisik 100%, output : terlaksananya kegiatan pelayanan keliling dan siding isbat masal, outcome : meningkatnya kepemilikan akta kelahiran hasil pelayanan keliling dan isbat masal.

2.3. Kebijakan Strategis

Rencana Strategis merupakan rencana yang ingin dicapai selama periode tahun 2018 – 2023 sesuai dengan Misi kesatu (dari 5 misi) Kabupaten Kuningan, yaitu “ **Membangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Profesional, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya Dengan Jiwa Kepemimpinan Nu SAJATI** ”., adapun rencana Strategis sebagaimana tertuang dalam lampiran buku ini.

2.4. Penghargaan

Tabel 2.3

Penghargaan yang Diraih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Tahun 2020

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerima Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto saat Penerimaan Penghargaan)
	N	I	H	I	L

BAB III

TINDAKLANJUT REKOMENDASI DARI DPD KABUPATEN KUNINGAN ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUNINGAN TAHUN 2019

Tabel 3.1

Tindakanlanjutan Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Kuningan
Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran 2019

No.	Rekomendasi DPRD	Tindakanlanjutan Rekomendasi DPRD (Program/Kegiatan dan Anggaran)	Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Beberapa capaian indikator yang dilaporkan DISDUKCAPIL dalam LKPJ menunjukkan capaian yang relatif tidak terlalu jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJMD, khususnya terkait dengan Jumlah Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Prosentase Pembinaan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil yang sudah mencapai 100 %.	Melakukan beberapa kegiatan diantaranya : 1. Pelayanan keliling jemput bola ke desa-desa, sekolah dan LP 2. Pelayanan melalui Online 3. Pelayanan 3 in 1 4. Sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Meningkannya capaian kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
2.	Terkait capaian indikator kinerja berupa Kepemilikan Akta Kelahiran (per 1000 penduduk), capaiannya cukup memuaskan karena sudah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD, yakni 70,63 % untuk tahun 2017 dan 73,31 % untuk tahun 2018 lalu.	Tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan keliling jemput bola.	Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran

1	2	3	4
3.	Namun untuk indikator kinerja terkait Kepemilikan KTP, capaiannya justru masih jauh dari yang ditargetkan dalam RPJMD. Untuk itu, DPRD meminta agar Pemerintah Daerah bisa terus meningkatkan kinerjanya dalam hal ini.	Melakukan pelayanan keliling jemput bola ke desa-desa yang jauh dari TPDK	Meningkatnya cakupan kepemilikan KTP elektronik
4.	Kami menekankan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama pada pembuatan KTP dan pembuatan Akta Kelahiran dalam hal ketepatan waktu dan profesionalisme pegawai. Untuk itu, perlu adanya penambahan SDM yang berkualitas dan memiliki integritas dalam pengelolaan administrasi kependudukan agar bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.	Dari sisi jumlah SDM yang khusus menangani pelayanan masih jauh dari cukup, untuk itu kami sudah mengajukan tambahan pegawai ke BKSDM	Meningkatkan kapasitas SDM agar tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
5.	Berkenaan dengan Biaya Sanksi Administrasi Denda dari Akta Catatan Sipil selama beberapa tahun terakhir ini, DISDUKCAPIL justru terkadang malah menyumbang pendapatan yang cukup lumayan. Di satu sisi tentu kita bersyukur dengan adanya pemasukan tersebut, namun di sisi lain tentu menjadi catatan bersama perihal adanya persoalan administrasi maupun kesadaran masyarakat seputar pentingnya tertib administrasi kependudukan.	Tinjau ulang Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan di Kabupaten Kependudukan yang didalamnya ada sanksi administrasi keterlambatan pelaporan dokumen kependudukan	Supaya masyarakat sadar akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

DAN PENUGASAN

**Untuk tahun anggaran 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kuningan tidak melaksanakan Tugas Pembantuan dan
Penugasan**

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2020 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kuningan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat

Kabupaten Kuningan yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Kuningan membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Kabupaten Kuningan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua untuk mewujudkan “KUNINGAN MAJU(MA’MUR AGAMIS PINUNJUL) BERBASIS DESA TAHUN 2023”.

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN



H. RAJI, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610127 198503 1 003

L A M P I R A N

Rencana Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Mutu Pelayanan, Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah	Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik yang Baik dan Partisipasi Publik	1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan. 2. Memberikan pelayanan yang optimal dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 3. Mendekatkan jarak pelayanan kepada masyarakat. 4. Mempercepat jangka waktu penyelesaian produk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 5. Membuat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang akurat.	1. Meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja personil untuk melayani masyarakat. 3. Validasi data secara periodik. 4. Melaksanakan optimalisasi pelayanan (terjangkau, mudah, tepat, transparan, akuntabel, adanya kepastian waktu). 5. Pemenuhan sarana dan prasarana secara prioritas dan bertahap pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat yang responsif.

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN		INDIKATOR	URAIAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PRSENTASE PENCAPAIAN
1		2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Jasa Komuni- kasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan	Dana	Rp. 70.000.000	Rp. 49.113.066	70,16 %
		Keluaran	Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, dan telepon	Terpenuhinya kebutuhan listrik, air dan telepon 12 bulan	100,00 %	100,00 %
		Hasil	Lancarnya pelaksanaan tugas	Lancarnya pelaksanaan tugas	100,00 %	100,00 %
2.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Masukan	Dana	Rp. 110.000.000	Rp. 110.000.000	100,00 %
		Keluaran	Tersedianya ATK	Tersedianya ATK sebanyak 66 Jenis ATK, 490 materai, 4 buku cek	66 Jenis ATK, 490 materai, 4 buku cek	100,00 %
		Hasil	Lancarnya pelaksanaan tugas	Lancarnya pelaksanaan tugas	100 %	100,00 %
3.	Penyediaan Barang Cetak- an dan Penggandaan	Masukan	Dana	Rp. 60.000.000	Rp. 59.999.400	100,00 %
		Keluaran	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya 22 Jenis barang cetakan , 76.003 penggandaan & 145 penjilidan dan 12 buah spanduk	22 Jenis barang cetakan , 76.003 penggandaan & 145 penjilidan dan 12 buah spanduk	100,00 %
		Hasil	Lancarnya pelaksanaan tugas	Lancarnya pelaksanaan tugas	100,00 %	100,00 %
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Masukan	Dana	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	100,00 %
		Keluaran	Tersedianya komponen instalasi listrik	Tersedianya komponen instalasi listrik 11 jenis	11 jenis	100,00 %
		Hasil	Lancarnya pelaksanaan tugas	Lancarnya pelaksanaan tugas	100,00 %	100,00 %

1		2	3	4	5	6
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Masukan	Dana	Rp. 25.000.000	Rp. 21.800.000	87,20 %
		Keluaran	Tersedianya bahan bacaan/koran	Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah selama 12 bulan	koran/majalah selama 12 bulan	100,00 %
		Hasil	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan melalui sarana informasi	Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media cetak dan buku	100,00 %	100,00 %
6.	Penyediaan makanan dan minuman	Masukan	Dana	Rp. 145.080.000	Rp. 129.420.000	89,21 %
		Keluaran	Tersedianya makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman pegawai 12 Bulan	870 orang	100,00 %
		Hasil	Terpenuhinya kebutuhan akomodasi dan konsumsi	Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pegawai	100,00 %	100,00 %
7.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Masukan	Dana	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000	100,00 %
		Keluaran	Terlaksananya perjalanan dinas luar dan dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah 298 HOK	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah 298 HOK	100,00 %
		Hasil	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	100,00 %	100,00 %
8.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Masukan	Dana	Rp. 175.500.000	Rp. 167.100.000	95,21 %
		Keluaran	Terjaga keamanan kantor, terpenuhinya tenaga administrasi kantor	Terjaga keamanan kantor, terpenuhinya tenaga administrasi kantor	28 orang jasa kantor	100,00 %
		Hasil	Meningkatnya pelaksanaan tugas	Terpenuhinya tenaga administrasi/teknis perkantoran	100,00 %	100,00 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN		INDIKATOR	URAIAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PRSENTASE PENCAPAIAN
1		2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Masukan	Dana	Rp. 30.000.000	Rp. 26.773.000	89,24 %
		Keluaran	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (6 jenis barang)	100,00 %	100,00 %
		Hasil	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung/kantor	Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas kantor	100,00 %	100,00 %
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Masukan	Dana	Rp. 85.000.000	Rp. 84.965.000	99,96 %
		Keluaran	Terpelihara dan terawatnya gedung kantor	28 jenis peralatanan kebersihan, 18 jenis bahan baku bangunan, dan 5 orang tukang	100,00 %	100,00 %
		Hasil	Terpelihara dan terawatnya gedung kantor	Terciptanya kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas	100,00 %	100,00 %
3.	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ operasional	Masukan	Dana	Rp. 89.400.000	Rp. 83.972.189	93,93 %
		Keluaran	Terpeliharanya Kedaraan Dinas	Terpeliharanya 4 unit mobil dan 10 unit motor	service 4 unit mobil & 10 unit motor, suku cadng, dan STNK	100,00 %
		Hasil	Lancarnya pelaksanaan tugas	Lancarnya pelaksanaan tugas	100,00 %	100,00 %
4	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Masukan	Dana	Rp 30.000.000	Rp 19.207.500	64,03 %
		Keluaran	Terpeliharanya sarana peralatan kantor	Terpeliharanya 11 jenis peralatan gedung kantor	11 jenis peralatan gedung kantor	100,00 %
		Hasil	Lancarnya pelaksanaan tugas	Lancarnya pelaksanaan tugas	100,00 %	100,00 %

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

KEGIATAN		INDIKATOR	URAIAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PRSENTASE PENCAPAIAN
1		2	3	4	5	6
1.	Penyelenggaraan Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan Keuangan	Masukan	Dana	Rp. 17.500.000	Rp. 17.454.900	99,74 %
		Keluaran	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Laporan keuangan Bulanan, triwulan, semester dan tahunan	100,00 %	100,00 %
		Hasil	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan keuangan	Laporan keuangan Bulanan, triwulan, semester dan tahunan	100,00 %	100,00 %

4. Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan

KEGIATAN		INDIKATOR	URAIAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PRSENTASE PENCAPAIAN
1		2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyelenggara Administrasi Kependudukan	Masukan	Dana	Rp. 456.180.000	Rp. 441.534.700	96,79 %
		Keluaran	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan administrasi kependudukan	13 jenis belanja modal	100,00 %	100,00 %
		Hasil	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kependudukan	100,00 %	100,00 %
2.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Masukan	Dana	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	100,00 %
		Keluaran	Penambahan aspek pelayanan	Terlaksananya pelayanan 60.000 KK dan 70.000 KTP	KK = 82.367 KTP = 133.072	137,28 % 190,10 %
		Hasil	Peningkatan elemen adminduk	Meningkatnya pelayanan KK dan KTP serta pengadaaan blanko KK dan KTP	100,00 %	100,00 %

1		2	3	4	5	6
3.	Penerapan Sitem Pelayanan KK dan KTP ditengah Masyarakat.	Masukan	Dana	Rp. 50.000.000	Rp. 35.630.000	71,26 %
		Keluaran	Terlaksananya perekaman bagi usia pemula	Terekamnya wajib KTP bagi 10 siswa/siswi sekolah SMU/SMK/MA	100,00 %	100,00 %
		Hasil	KTP E untuk wajib KTP di Kab. Kuningan dapat diterbitkan	Terekamnya wajib KTP bagi 10 siswa/siswi sekolah SMU/SMK/MA	100,00 %	100,00 %
4.	Penataan Hasil Pelayanan Dokumen Kependudukan	Masukan	Dana	Rp. 50.000.000	Rp. 41.602.000	83,20 %
		Keluaran	Tertatanya arsip hasil pelayanan administrasi kependudukan	Tersimpannya arsip dokumen di 32 kecamatan	100,00 %	100,00 %
		Hasil	Tertibnya penatausahaan hasil pelayanan dokumen kependudukan	Tersimpannya arsip dokumen di 32 kecamatan	100,00 %	100,00 %
5.	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Masukan	Dana	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	100,00 %
		Keluaran	Terlaksananya kegiatan pelayanan Kartu Identitas Anak	20.000 Kartu Identitas Anak	KIA = 35.206	176,03 %
		Hasil	Meningkatnya kepemilikan Kartu Identitas Anak	Meningkatnya kepemilikan Kartu Identitas Anak	100,00 %	100,00 %
6.	Peningkatan Pelayanan Prima	Masukan	Dana	Rp. 130.000.000	Rp. 129.700.000	99,77 %
		Keluaran	Meningkatnya kinerja pegawai dalam melayani masyarakat	Terselenggaranya workshop bagi pegawai dukcapil	70 orang pegawi	100,00 %
		Hasil	Meningkatnya pelayanan prima terhadap masyarakat	Meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat	100,00 %	100,00 %

1		2	3	4	5	6
7.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Administrasi	Masukan	Dana	Rp. 3.603.682.000	Rp. 2.920.776.914	81,05 %
		Keluaran	Terlaksananya sosialisasi bagi petugas tk. Kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan	160.000 dokumen kependudukan	100,00 %	100,00 %
		Hasil	Meningkatnya pelayanan Dokumen Kependudukan	Meningkatnya pelayanan Dokumen Kependudukan	100,00 %	100,00 %
8.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Administrasi (Luncuran Tahun 2019)	Masukan	Dana	Rp. 98.252.023	Rp. 87.442.000	89,00 %
		Keluaran	Terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan	belanja modal Tinta Ribbon dan film	100,00 %	100,00 %
		Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kependudukan	100,00 %	100,00 %

5. Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

KEGIATAN		INDIKATOR	URAIAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PRSENTASE PENCAPAIAN
1		2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Masukan	Dana	Rp. 200.000.000	Rp. 197.408.969	98,70 %
		Keluaran	Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan jaringan SIAK Onlin serta terlatinya tenaga SDM registrat desa/kelurahan	Jasa internet Jaringan Siak di 32 Kecamatan dan Kabupaten dan pemeliharaan jaringan SIAK di 32 kecamatan	Jasa internet Jaringan Siak di 32 Kecamatan, Kabupaten dan pemeliharaan jaringan SIAK di 32 kecamatan	100,00 %
		Hasil	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi kependudukan	Jasa internet Jaringan Siak di 32 Kecamatan dan Kabupaten	100,00 %	100,00 %

1		2	3	4	5	6
2.	Pemeliharaan Database Kependudukan	Masukan	Dana	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	100,00 %
		Keluaran	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan database kependudukan	32 kecamatan dan kabupaten	100,00 %	100,00 %
		Hasil	Meningkatnya kualitas database kependudukan	Meningkatnya kualitas database kependudukan	100,00 %	100,00 %

6. Program Pembinaan dan Koordinasi Bidang Administrasi Kependudukan

KEGIATAN		INDIKATOR	URAIAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PRSENTASE PENCAPAIAN
1		2	3	4	5	6
1.	Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Tahun 2019	Masukan	Dana	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	100,00 %
		Keluaran	Tersusunnya Buku Profil Kependudukan Kabupaten Kuningan Tahun 2019	Tersusunnya 70 dokumen profil Kependudukan Kabupaten Kuningan Tahun 2019	70 dokumen profil Kependudukan Kabupaten Kuningan Tahun 2019	100,00 %
		Hasil	Meningkatnya data perkembangan kependudukan sebagai bahan penyusunan kebijakan.	Meningkatnya data perkembangan kependudukan sebagai bahan penyusunan kebijakan.	100,00 %	100,00 %
2.	Lokakarya Program Perjanjian Kerjasama antara Dinas/Instansi mengenai Data Warehouse (DWH)	Masukan	Dana	Rp. 145.000.000	Rp. 144.854.000	99,90 %
		Keluaran	Terlaksananya Lokakarya Program Perjanjian Kerjasama antara Dinas/Instansi mengenai Data Warehouse (DWH)	Meningkatnya dinas/instansi yang mengajukan perjanjian kerjasama dengan Disdukcapil	100 orang peserta	100,00 %
		Hasil	Meningkatnya pelayanan data administrasi kependudukan dalam by NIK, by name, by adress	Meningkat dinas/instansi yang memanfaatkan data kependudukan	100,00 %	100,00 %

1		2	3	4	5	6
3.	Penyusunan Buku Agregat Kependudukan 2 semester tahun 2020	Masukan	Dana	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	100,00 %
		Keluaran	Terlaksananya Penyusunan Buku Agregat Kependudukan 2 semester tahun 2020	Tersusunnya buku agregat kependudukan 2 semester tahun 2020	90 buku agregat kependudukan tahun 2020	100,00 %
		Hasil	Meningkatnya perkembangan data kependudukan	Tersusunnya buku agregat kependudukan 2 semester tahun 2020	100,00 %	100,00 %
4.	Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Kabupaten	Masukan	Dana	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	100,00 %
		Keluaran	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan tingkat Kabupaten	Meningkatnya pemahaman pemanfaatan database yang terintegrasi melalui jaringan SIAK bagi pengguna data sesuai kebutuhan dalam dinas / instansi di Kabupaten Kuningan	100 orang	100 %
		Hasil	Meningkatnya pemahaman pemanfaatan database yang terintegrasi melalui jaringan SIAK bagi pengguna data sesuai kebutuhan dalam dinas / instansi di Kabupaten Kuningan	Meningkat dinas/instansi yang memanfaatkan data kependudukan	100 %	

7. Program Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil

KEGIATAN		INDIKATOR	URAIAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PRSENTASE PENCAPAIAN
1		2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Akta-Akta Pencatatan Sipil	Masukan	Dana	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000	100,00 %
		Keluaran	Terlaksananya kegiatan pelayanan Akta-akta catatan sipil	26.000 akta pencatatan sipil	32.044 Akta pencatatan sipil dapat terselesaikan	128,18 %
		Hasil	Meningkatnya kepemilikan akta-akta pencatatan sipil	Meningkatnya kepemilikan akta-akta pencatatan sipil	100,00 %	100,00 %
2.	Percepatan Penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil	Masukan	Dana	Rp. 225.000.000	Rp. 220.969.000	98,21 %
		Keluaran	Terlaksananya kegiatan pelayanan keliling dan isbat masal	4.000 akta kelahiran hasil pelayanan keliling dan 100 pasangan isbat	97 pasangan isbat	97,00 %
		Hasil	Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran hasil pelayanan keliling dan isbat	4.000 akta kelahiran hasil pelayanan keliling dan 100 pasangan isbat	100,00 %	100,00 %

Kuningan, Desember 2020

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN



H. RAJI, SE.,M.MKes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610127 198503 1 003

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KUNINGAN SEMESTER I (SATU) TAHUN 2020
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		Laki - Laki	Perempuan	JML (L + P)
1	KADUGEDE	14.190	13.834	28.024
2	CINIRU	10.547	10.047	20.594
3	SUBANG	8.040	7.835	15.875
4	CIWARU	16.274	15.974	32.248
5	CIBINGBIN	20.170	19.778	39.948
6	LURAGUNG	24.028	23.488	47.516
7	LEBAKWANGI	23.950	23.310	47.260
8	GARAWANGI	22.270	21.202	43.472
9	KUNINGAN	55.693	54.281	109.974
10	CIAWIGEBANG	47.798	45.374	93.172
11	CIDAHU	23.305	22.285	45.590
12	JALAKSANA	24.993	24.339	49.332
13	CILIMUS	26.120	25.759	51.879
14	MANDIRANCAN	12.047	12.153	24.200
15	SELAJAMBE	6.861	6.875	13.736
16	KRAMATMULYA	23.081	22.751	45.832
17	DARMA	27.923	27.035	54.958
18	CIGUGUR	24.692	23.830	48.522
19	PASAWAHAN	11.749	11.543	23.292
20	NUSAHERANG	10.407	10.228	20.635
21	CIPICUNG	15.193	14.766	29.959
22	PANCALANG	12.878	12.574	25.452
23	JAPARA	11.790	11.338	23.128
24	CIMAHU	16.304	15.766	32.070
25	CILEBAK	5.897	5.872	11.769
26	HANTARA	7.375	7.266	14.641
27	KALIMANGGIS	13.392	13.004	26.396
28	CIBEUREUM	10.389	10.204	20.593
29	KARANGKANCANA	11.010	10.599	21.609
30	MALEBER	23.144	21.960	45.104
31	SINDANGAGUNG	20.506	19.751	40.257
32	CIGANDAMEKAR	16.743	16.013	32.756
JUMLAH		598.759	581.034	1.179.793

Kuningan, Desember 2020

Pit. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan



S. KAJI, SE., M.Mkes

Pembina Utama Muda

NIP. 19610127 198503 1 003

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KUNINGAN SEMESTER II (DUA) TAHUN 2020
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		Laki - Laki	Perempuan	JML (L + P)
1	KADUGEDE	14.196	13.912	28.108
2	CINIRU	10.428	10.068	20.496
3	SUBANG	7.995	7.896	15.891
4	CIWARU	16.109	15.892	32.001
5	CIBINGBIN	20.102	19.597	39.699
6	LURAGUNG	23.734	23.402	47.136
7	LEBAKWANGI	23.900	23.391	47.291
8	GARAWANGI	22.602	21.568	44.170
9	KUNINGAN	55.495	54.359	109.854
10	CIAWIGEBANG	48.275	45.923	94.198
11	CIDAHU	23.318	22.265	45.583
12	JALAKSANA	24.930	24.394	49.324
13	CILIMUS	26.006	25.771	51.777
14	MANDIRANCAN	12.075	12.271	24.346
15	SELAJAMBE	6.960	6.979	13.939
16	KRAMATMULYA	23.274	22.961	46.235
17	DARMA	28.038	27.215	55.253
18	CIGUGUR	24.621	23.969	48.590
19	PASAWAHAN	11.671	11.612	23.283
20	NUSAHERANG	10.427	10.235	20.662
21	CIPICUNG	15.313	14.815	30.128
22	PANCALANG	13.051	12.792	25.843
23	JAPARA	11.878	11.404	23.282
24	CIMAH	16.315	15.864	32.179
25	CILEBAK	5.808	5.825	11.633
26	HANTARA	7.444	7.278	14.722
27	KALIMANGGIS	13.529	13.245	26.774
28	CIBEUREUM	10.338	10.331	20.669
29	KARANGKANCANA	11.242	10.773	22.015
30	MALEBER	23.177	22.091	45.268
31	SINDANGAGUNG	20.607	19.834	40.441
32	CIGANDAMEKAR	16.866	16.084	32.950
JUMLAH		599.724	584.016	1.183.740

Ket : DKB smt II Turun dari Dirjen adminduk Tgl. 26-01-2021

Kuningan, Desember 2020

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan



H. KAJI, SE., M.Mkes

Pembina Utama Muda

NIP. 19610127 198503 1 003

JUMLAH PENDUDUK 17 TAHUN KEATAS YANG MEMILIKI KTP

TERHADAP JUMLAH PENDUDUK 17 TAHUN KEATAS

TAHUN 2020

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk 17 Tahun Keatas			Jumlah Penduduk 17 Tahun Keatas Yang Memiliki KTP			%
		L	P	JML	L	P	JML	
1	KADUGEDE	10.470	10.429	20.899	10.425	10.375	20.800	99,53
2	CINIRU	7.936	7.666	15.602	7.870	7.617	15.487	99,26
3	SUBANG	6.328	6.202	12.530	6.301	6.155	12.456	99,41
4	CIWARU	12.180	12.117	24.297	12.125	12.053	24.178	99,51
5	CIBINGBIN	15.294	15.237	30.531	15.225	15.174	30.399	99,57
6	LURAGUNG	18.101	17.905	36.006	18.019	17.819	35.838	99,53
7	LEBAKWANGI	17.625	17.347	34.972	17.535	17.258	34.793	99,49
8	GARAWANGI	16.025	15.462	31.487	15.950	15.392	31.342	99,54
9	KUNINGAN	40.439	39.900	80.339	40.230	39.694	79.924	99,48
10	CIAWIGEBANG	34.302	32.799	67.101	34.131	32.655	66.786	99,53
11	CIDAHU	17.110	16.552	33.662	17.028	16.468	33.496	99,51
12	JALAKSANA	18.385	18.104	36.489	18.298	18.021	36.319	99,53
13	CILIMUS	19.136	19.367	38.503	19.064	19.271	38.335	99,56
14	MANDIRANCAN	9.047	9.354	18.401	8.989	9.314	18.303	99,47
15	SELAJAMBE	5.374	5.495	10.869	5.336	5.466	10.802	99,38
16	KRAMATMULYA	16.812	16.835	33.647	16.712	16.738	33.450	99,41
17	DARMA	20.098	19.619	39.717	19.987	19.513	39.500	99,45
18	CIGUGUR	18.397	17.787	36.184	18.312	17.702	36.014	99,53
19	PASAWAHAN	8.943	8.923	17.866	8.897	8.874	17.771	99,47
20	NUSAHERANG	7.815	7.808	15.623	7.789	7.781	15.570	99,66
21	CIPICUNG	11.138	10.893	22.031	11.096	10.847	21.943	99,60
22	PANCALANG	9.514	9.403	18.917	9.457	9.361	18.818	99,48
23	JAPARA	8.586	8.399	16.985	8.559	8.371	16.930	99,68
24	CIMAH	12.346	12.114	24.460	12.280	12.039	24.319	99,42
25	CILEBAK	4.670	4.703	9.373	4.644	4.683	9.327	99,51
26	HANTARA	5.535	5.608	11.143	5.509	5.581	11.090	99,52
27	KALIMANGGIS	9.642	9.509	19.151	9.591	9.463	19.054	99,49
28	CIBEUREUM	7.961	7.877	15.838	7.928	7.837	15.765	99,54
29	KARANGKANCANA	8.161	7.910	16.071	8.136	7.873	16.009	99,61
30	MALEBER	16.860	16.243	33.103	16.731	16.128	32.859	99,26
31	SINDANGAGUNG	14.817	14.411	29.228	14.762	14.353	29.115	99,61
32	CIGANDAMEKAR	12.263	11.910	24.173	12.210	11.861	24.071	99,58
JUMLAH		441.310	433.888	875.198	439.126	431.737	870.863	99,50

Kuningan, Desember 2020

P.T. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN



H. RAJI, SE., M.Mkes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610127 198503 1 003

**PROSENTASE JUMLAH ANAK YANG MEMILIKI KIA TERHADAP JUMLAH
ANAK USIA 0 S/D 17 TAHUN
TAHUN 2020
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN**

NO	KECAMATAN	Jumlah Anak Usia 0 – 17 Tahun			Jumlah anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA			%
		L	P	JML	L	P	JML	
1	KADUGEDE	3.720	3.405	7.125	965	896	1.861	26,12
2	CINIRU	2.611	2.381	4.992	409	409	818	16,39
3	SUBANG	1.712	1.633	3.345	190	174	364	10,88
4	CIWARU	4.094	3.857	7.951	585	504	1.089	13,70
5	CIBINGBIN	4.876	4.541	9.417	474	462	936	9,94
6	LURAGUNG	5.927	5.583	11.510	894	913	1.807	15,70
7	LEBAKWANGI	6.325	5.963	12.288	2.523	2.492	5.015	40,81
8	GARAWANGI	6.245	5.740	11.985	1.849	1.743	3.592	29,97
9	KUNINGAN	15.254	14.383	29.637	5.399	5.529	10.928	36,87
10	CIAWIGEBANG	13.496	12.575	26.071	2.841	2.607	5.448	20,90
11	CIDAHU	6.195	5.733	11.928	1.766	1.712	3.478	29,16
12	JALAKSANA	6.608	6.235	12.843	2.313	2.264	4.577	35,64
13	CILIMUS	6.984	6.392	13.376	2.616	2.470	5.086	38,02
14	MANDIRANCAN	3.000	2.799	5.799	1.557	1.502	3.059	52,75
15	SELAJAMBE	1.487	1.380	2.867	71	56	127	4,43
16	KRAMATMULYA	6.269	5.916	12.185	2.989	2.946	5.935	48,71
17	DARMA	7.825	7.417	15.242	3.867	3.775	7.642	50,14
18	CIGUGUR	6.295	6.043	12.338	1.696	1.667	3.363	27,26
19	PASAWAHAN	2.806	2.620	5.426	1.143	1.111	2.254	41,54
20	NUSAHERANG	2.592	2.421	5.013	316	335	651	12,99
21	CIPICUNG	4.055	3.873	7.928	1.994	1.861	3.855	48,63
22	PANCALANG	3.364	3.171	6.535	2.175	2.087	4.262	65,22
23	JAPARA	3.204	2.939	6.143	734	732	1.466	23,86
24	CIMAH	3.958	3.652	7.610	1.471	1.355	2.826	37,14
25	CILEBAK	1.227	1.169	2.396	138	142	280	11,69
26	HANTARA	1.840	1.659	3.499	160	134	294	8,40
27	KALIMANGGIS	3.750	3.495	7.245	889	890	1.779	24,55
28	CIBEUREUM	2.428	2.328	4.756	96	109	205	4,31
29	KARANGKANCANA	2.849	2.690	5.539	1.005	1.006	2.011	36,31
30	MALEBER	6.284	5.718	12.002	889	803	1.692	14,10
31	SINDANGAGUNG	5.689	5.340	11.029	2.568	2.441	5.009	45,42
32	CIGANDAMEKAR	4.480	4.103	8.583	916	860	1.776	20,69
JUMLAH		157.449	147.154	304.603	47.498	45.987	93.485	30,69

Kuningan, Desember 2020



 Pn. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN

H. PAJI, SE.,M.Mkes.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610127 198503 1 003

PROSENTASE JUMLAH PENDUDUK USIA 0 - 18 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN
TERHADAP JUMLAH PENDUDUK USIA 0 - 18 TAHUN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN			JML. PENDUDUK USIA 0-18 THN YANG MEMILI AKTA KELAHIRAN			%
		L	P	JML	L	P	JML	
1	KADUGEDE	3.824	3.511	7.335	3.277	3.101	6.378	86,95
2	CINIRU	2.686	2.441	5.127	2.276	2.158	4.434	86,48
3	SUBANG	1.753	1.682	3.435	1.595	1.498	3.093	90,04
4	CIWARU	4.186	3.953	8.139	3.617	3.409	7.026	86,33
5	CIBINGBIN	4.949	4.651	9.600	4.408	4.099	8.507	88,61
6	LURAGUNG	6.112	5.782	11.894	5.352	5.093	10.445	87,82
7	LEBAKWANGI	6.476	6.138	12.614	6.142	5.869	12.011	95,22
8	GARAWANGI	6.384	5.882	12.266	6.477	5.940	12.417	101,23
9	KUNINGAN	15.679	14.832	30.511	14.722	14.160	28.882	94,66
10	CIAWIGEBANG	13.749	12.851	26.600	12.229	11.561	23.790	89,44
11	CIDAHU	6.333	5.858	12.191	5.798	5.409	11.207	91,93
12	JALAKSANA	6.815	6.449	13.264	6.068	5.767	11.835	89,23
13	CILIMUS	7.208	6.626	13.834	6.514	5.962	12.476	90,18
14	MANDIRANCAN	3.106	2.905	6.011	3.015	2.866	5.881	97,84
15	SELAJAMBE	1.534	1.420	2.954	1.363	1.306	2.669	90,35
16	KRAMATMULYA	6.435	6.104	12.539	5.968	5.768	11.736	93,60
17	DARMA	7.963	7.565	15.528	7.660	7.255	14.915	96,05
18	CIGUGUR	6.468	6.197	12.665	5.835	5.619	11.454	90,44
19	PASAWAHAN	2.879	2.701	5.580	2.579	2.489	5.068	90,82
20	NUSAHERANG	2.671	2.504	5.175	2.422	2.298	4.720	91,21
21	CIPICUNG	4.151	3.966	8.117	4.021	3.836	7.857	96,80
22	PANCALANG	3.476	3.257	6.733	3.366	3.210	6.576	97,67
23	JAPARA	3.282	3.033	6.315	2.941	2.788	5.729	90,72
24	CIMAH	4.055	3.763	7.818	3.762	3.477	7.239	92,59
25	CILEBAK	1.260	1.208	2.468	1.174	1.093	2.267	91,86
26	HANTARA	1.877	1.694	3.571	1.597	1.442	3.039	85,10
27	KALIMANGGIS	3.826	3.564	7.390	3.434	3.320	6.754	91,39
28	CIBEUREUM	2.480	2.382	4.862	2.102	2.047	4.149	85,34
29	KARANGKANCANA	2.890	2.740	5.630	2.779	2.600	5.379	95,54
30	MALEBER	6.444	5.860	12.304	5.786	5.282	11.068	89,95
31	SINDANGAGUNG	5.837	5.497	11.334	5.534	5.233	10.767	95,00
32	CIGANDAMEKAR	4.588	4.205	8.793	3.972	3.659	7.631	86,78
JUMLAH		161.376	151.221	312.597	147.785	139.614	287.399	91,94

Kuningan, Desember 2020

Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUNINGAN



M. RAJI, SE.,M.Mkes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610127 198503 1 003